

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Al-Karim
- Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Islam*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Firdaus, Muhammad, et al., eds. *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Firmansyah, Anang, *Pemasaran Produk Dan Merek: Planning Dan Strategy*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hermawan, Asep, *Penelitian bisnis*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Moleong, J. Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhyiddin, Nurlina T., et al., eds. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Bandung: Anggota IKAPI, 2020.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek hukum pembiayaan murabahah pada perbankan syari'a*. Yogyakarta, 2012.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata, 2014.
- Subagio, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudjana H.D, *Manajemen Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Evaluasi Program*. Bandung: Falaq Production, 2000.
- Sulistiyani, *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Paramita, 2009.
- Susilo, Edi, *Analisa Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Suwendra, Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan , Kebudayaan dan Keagamaan*".Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Tohar, M, *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Umar, Husain, *Evaluasi Kinerja perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia (Implementasi Dan Aspek Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Wirarta, Made, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Denpasar: C.V Andi Offset, 2005.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Skripsi

- Amartha, Rd Fakhri Achmad. “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai Ib Masalah di Bank Bjb Syari’ah Kantor Cabang Cirebon”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.
- Fitriyanti, A. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Sulselbar Syariah Makassar”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar. 2012.
- Maisarah, Mia. “Penerapan Kesyarahan Produk Murabahah pada Bank Aceh Syariah”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Megawati. “Penerapan akad murabahah pada produk KPR di kantor layanan syariah PT. Bank Sulselbar cabang Parepare”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2019.
- Sapira, Eka. “Analisis Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan dan Deposito pada Bank SyariahMandiri Cabang Polewali”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Parepare. 2019.

Jurnal

- Sulaiman, Sofyan, ‘Evaluasi Praktik Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Analisis Fiqih’, *Jurnal Syariah* 2, No. 2 (2014).
- _____. ‘Penyimpangan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2016).

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

1. Produk pembiayaan apa saja yang menggunakan akad murabahah pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang?
2. Produk pembiayaan murabahah apa yang paling diminati nasabah?
3. Berapakah jumlah minimal dan maksimal yang dikeluarkan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah?
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk pembiayaan dengan akad murabahah ?
5. Apa saja kriteria bahwa suatu pembiayaan dikatakan bermasalah sehingga pembiayaan dapat ditolak?
6. Apakah pihak bank menyediakan dan membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau hanya memberikan pembiayaan?
7. Apakah pihak bank menerima barang dan kuitansi yang dibeli oleh nasabah melalui akad wakalah? Atau bank menunjukkan bukti pembelian dari pemasok kepada nasabah jika bank yang menyediakan barangtanpa melalui wakalah?
8. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
9. Bagaimana sistem penentuan mark up dan mekanisme pembayaran akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang?
10. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah?
11. Apakah pihak bank sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah pada akad Murabahah?
12. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada akad murabahah?
13. Apakah akad murabahah yang digunakan dalam penawaran produk pembiayaan sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI ?

14. Apakah ada evaluasi dari pihak DPS tentang kesyariahan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang ada pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang ?
15. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila teori produk murabahah tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dilapangan ?



TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Nama Informan : Muhammad Yasin Katara (Account Officer)

Tanggal Wawancara : 1 Februari 2021

Tempat : Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Pinrang.

1. Produk pembiayaan apa saja yang menggunakan akad murabahah pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang?

Jawab :

Pertama yaitu graha berkah iB merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan renovasi rumah. Kedua, murabahah emas atau kepemilikan emas. Yang ketiga Oto berkah iB untuk kepemilikan mobil atau kendaraan.

2. Produk pembiayaan murabahah apa yang paling diminati nasabah?

Jawab :

Graha Berkah iB

3. Berapakah jumlah minimal dan maksimal yang dikeluarkan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah?

Minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 500.000.000. Adapun apabila melebihi itu akan meminta persetujuan dari kantor cabang yang ada di Kota Maros

4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk pembiayaan dengan akad murabahah ?

Jawab :

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah Ketika mengajukan pembiayaan yaitu nasabah harus cakap hukum, nasabah harus memiliki penghasilan yang tetap, nasabah harus melampirkan identitas diri berupa KTP,

NPWP, kartu keluarga dan surat keterangan sudah menikah atau belum menikah, nasabah wajib mengisi formular pembiayaan murabahah.

5. Apa saja kriteria bahwa suatu pembiayaan dikatakan bermasalah sehingga pembiayaan dapat ditolak?

Jawab :

Kriteria yang harus dipenuhi nasabah ketika menggunakan produk pembiayaan dengan akad murabahah biasanya kita lihat pada kemampuan bayar, dan dalam perbankan kita dapat mengecek melalui BI cheking untuk melihat apakah nasabah memiliki pembiayaan ditempat lain.

Informan 2

Nama Informan : Syaifullah Nawing (Junior Analis)

Tanggal Wawancara : 1 Februari 2021

Tempat : Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Pinrang.

1. Apakah pihak bank menyediakan dan membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau hanya memberikan pembiayaan?

Jawab :

Menurut proses penyalurannya secara hukum hitam diatas putihnya pihak bank menyediakan dan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, namun pelaksanaannya lebih kepada bank Syariah mencairkan dana kepada nasabah, kemudian nasabah yang membeli barang tersebut.

2. Apakah pihak bank menerima barang dan kuitansi yang dibeli oleh nasabah melalui akad wakalah? Atau bank menunjukkan bukti pembelian dari pemasok kepada nasabah jika bank yang menyediakan barangtanpa melalui wakalah?

Jawab :

Yang pertama, pihak bank menerima barang dan kuitansi yang dibeli oleh nasabah melalui akad wakalah.

3. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?

Jawab :

Belum ada.

4. Bagaimana sistem penentuan mark up dan mekanisme pembayaran akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang?

Jawab :

Sistem penentuan mark upnya kita mengacu pada rapat alco, yang berlaku skarang itu 12% anuitas flat untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Mekanisme pembayaran angsurannya itu diangsur setiap bulan, untuk *finalty* kami tiadakan, kalaupun ada kami salurkan langsung ke rekening Badan Amil Zakat.

5. Apakah pihak bank sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah pada akad Murabahah?

Jawab :

Pada saat akadnya sudah diterapkan secara benar sesuai, tapi pelaksanaannya yang tidak sesuai prinsipnya.

6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada akad murabahah?

Jawab :

Untuk micronya disistem yang tidak bisa, dan kayanya semua bank hadapi.

7. Apakah ada evaluasi dari pihak DPS tentang kesyariahan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang ada pada PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang ?

Jawab :

Disitem perbankan itu sebelum kita launching produk itu kita harus ajukan ke OJK, di OJK itu sendiri ada yang bagian Syariah juga. Kalau misalnya sebuah bank meluncurkan produk berarti produk itu sudah disetujui sama DSN,

pelaksananya audit setiap tahun, kenapa bisa lolos, karena kan hitam diatas putihnya sudah sesuai dengan Syariah, DPS sendiri sudah ada evaluasinya.

8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila teori produk murabahah tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dilapangan ?

Jawab:

Selama tidak terjadi tindak merasa keberatan ,tidak memaksa,menindas itu sah-sah saja. Saya pribadi sebelum mengajukan acruvel untuk pengajuan komite, itu saya harus pastikan nasabah itu benar benar bisa. Saya takutnya menjadi dosa pribadi, saya tau orang ini tidak bisa tapi saya paksa karena saya kejar target saya kasih ternyata dia tidak bisa bayar artinya saya melanggar prinsip dasarnya.

Informan 3

Nama Informan : Amril A.Djaropi (Kordinator)

Tanggal Wawancara : 1 Februari 2021

Tempat : Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Pinrang.

1. Bagaimana pengungkapan harga pokok dan margin kepada nasabah?

Jawab :

Sebelum penandatanganan diungkap dulu simulasi angsurannya, jadi kita langsung jelaskan ini pokok, ini marginnya, jika terjadi pelunasan lebih cepat sekian yang harus dibayar sekian marginnya, jadi kita jelaskan semua secara *transparancy*.

2. Apakah akad murabahah yang digunakan dalam penawaran produk pembiayaan sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI ?

Jawab:

Sudah sesuai

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TASHIH KATARA
Alamat : GRAHA LAMHDANG BLOK F 110
Tempat Tanggal Lahir : PANGAJENE, 31 AGUSTUS 2021
Pekerjaan : AD. KLS PINRANG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **TRI WAHYUNI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang"

Akhir kata, atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

Pinrang, 17 Februari 2021
Yang diwawancarai


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saifulhuda Nansury
 Alamat : Perumahan Cendek Lanting Blok D No.26.
 Tempat/Tanggal Lahir : Bude. 25 Agustus 1994.
 Pekerjaan : Karyawan BUMD.

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari TRI WAHYUNI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang"

Akhir kata, atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

Pinrang, 01/02/ 2021

Yang diwawancarai



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Kunt A. Dfarqin*
 Alamat : *Urip Sumoharjo Lr. VI. No. 47 Makassar*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Pare. Pare, 21 Maret 1977*
 Pekerjaan : *Pegawai BUMD. Pinrang.*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **TRI WAHYUNI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Pinrang"

Akhir kata, atas segala bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

Pinrang, 2021
 Yang diwawancarai

(Kunt A. Dfarqin)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2639/In.39.8/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRI WAHYUNI
Tempat/ Tgl. Lahir : SIDOARJO, 06 FEBRUARI 1998
NIM : 16.2300.012
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LINGKUNGAN BARU I, DESA MATTIRO DECENG,
KECAMATAN TIROANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EVALUASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PT. BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN SYARIAH CABANG PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

25 November 2020



Dr. Muhammad Kamal Zubair



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.267/In.39.8/PP.00.9/1/2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PIMPINAN PT. BANK SULSELBAR CABANG PINRANG
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRI WAHYUNI
 Tempat/ Tgl. Lahir : SIDOARJO, 06 FEBRUARI 1998
 NIM : 16.2300.012
 Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : LINGKUNGAN BARU I, DESA MATTIRO DECENG,
 KECAMATAN TIROANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EVALUASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PT. BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN SYARIAH CABANG PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Januari 2021

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0506/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-12-2020 atas nama TRI WAHYUNI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1043/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2020, Tanggal : 01-12-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0503/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2020, Tanggal : 01-12-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG |
| 3. Nama Peneliti | : TRI WAHYUNI |
| 4. Judul Penelitian | : EVALUASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PT. BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN SYARIAH CABANG PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : PIMPINAN DAN STAF PT. BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN SYARIAH CABANG PINRANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-06-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Desember 2020



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Tanggal : 22 Februari 2021
 Nomor : 030/B/KLS-PRG/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amril A. Djaropi
 Jabatan : Koord. KLS Pinrang
 Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 257 Kab. Pinrang


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Tri Wahyuni
 NIM : 16.2300.012
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Alamat : Tiroang

telah selesai melakukan penelitian di PT Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Pinrang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2021 – 22 Februari 2021. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Evaluasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan PT Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Pinrang.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Februari 2021


Amril A. Djaropi
 (Koord. KLS)

DOKUMENTASI



Tampilan Depan Bank Sulsebar KLS Cabang Pinrang





Wawancara Dengan Kordinator Bank Sulsebar KLS Cabang Pinrang



Wawancara Dengan Junior Analisis Bank Sulsebar KLS Cabang Pinrang

Cabang Pinrang



BIOGRAFI PENULIS

TRI WAHYUNI, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 06 Februari 1998. Anak ke enam (6) dari enam (6) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Achmad dan Ibu Sitti Asiyah. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Pinrang pada tahun 2004-2010 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pinrang pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama yaitu 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Sulselbar Cabang Pinrang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Leppangang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2021 dengan judul Skripsi “Evaluasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah (KLS) Cabang Pinrang”